

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Sistem Ekonomi Syari'ah di Indonesia saat ini Semakin pesat. Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun perindustrian. Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak perekonomian yang muncul di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh Pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks. Tidak hanya perbankan milik negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, adapula perbankan berbasis Syari'ah.

Kata "Sengketa" menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan "*conflict*" dan "*dispute*", keduanya mengandung pengertian tentang adanya penyelesaian atau percekocan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata "*conflict*" sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Sengketa".¹

¹ Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 46

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat melebihi penyelesaian sengketa tersebut. Mengingat konsekuensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.²

Hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.³

Pada dasarnya para pihak yang berhadapan menginginkan konflik yang dihadapi dapat selesai secepat mungkin, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu oleh karena itu, beberapa strategi dan cara penyelesaian konflik dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi.⁴

Selama ini sengketa yang terjadi dalam praktek ekonomi syariah diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau lewat lembaga peradilan lainnya. Dalam penyelesaian melalui lembaga arbitrase harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak setuju dengan

² Gunawan Widjaya, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 3

³ Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Indonesia, hal. 10.

⁴ Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 55

jalur tersebut maka tidak bisa dibawa ke badan arbitrase. Akan tetapi ketika permasalahan sengketa Perbankan Syariah tersebut diselesaikan melalui lingkungan Peradilan Umum kurang tepat, karena Peradilan umum tidak menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa melainkan dengan hukum perdata barat.

Pengadilan Agama awalnya hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Tercantum dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) Infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah.

Seiring dengan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan harapan sebagai payung hukum dalam praktek bisnis bidang perbankan syariah, dan diharapkan menguatkan eksistensi praktek perbankan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga masih termasuk dalam kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan ekonomi syariah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syariah, maka pihak dari pengadilan negeri yang akan menangani sengketa ekonomi syariah menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syariah. Pengadilan negeri akan menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena ada semacam pengurangan kompetensi absolut dari peradilan agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik.

Sebagai penegak hukum dilingkungan peradilan agama, hakim harus mengetahui tentang bentuk-bentuk konflik (percecokan, perselisihan, atau perbedaan kepentingan) dan sebab-sebabnya, pada umumnya munculnya konflik itu secara teoritik disebabkan oleh berbagai faktor:⁵

- 1) Konflik kepentingan
- 2) Konflik hubungan
- 3) Konflik nilai
- 4) Konflik struktur
- 5) Konflik data

⁵ Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 49.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2): Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah;
- 2) Mediasi perbankan
- 3) Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga lain, dan /atau;
- 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikuler yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.⁶

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional merupakan perubahan dari Badan arbitrase Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase syariah pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Jakarta. Bentuk dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berbentuk yayasan dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993.

⁶ Sudargo Gautama, *Arbitase Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1979. Hal 5*

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) yang diputuskan dalam RakernasMajelis Ulama Indonesia tahun 2002. Kedudukan Basyarnas berada dibawah Majelis Ulama Indonesia dan merupakan seperangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia sejak Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 23-26 Desember 2002.

Perubahan Nama tersebut dilandasi oleh sudah tidak sesuaiya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan. Perubahan bentuk dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dituangkan dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari'ah

Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Basyarnas. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. "Basyarnas ini satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI," tandas Ahmad Jauhari, sekretaris Basyarnas.⁷

Permasalahan yang muncul, lembaga mana yang lebih berwenang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Memang peradilan Agama lebih mempunyai wewenang untuk menyelesaikan bila terjadi sengketa. Karena lembaga peradilan agama lebih mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi sebagai lembaga bentukan dari pemerintah, hal inipun secara jelas

⁷ www.Hukumonline, *Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional*, 3 Januari 2007

telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Namun BASYARNAS lembaga hukum non-litigasi hasil bentukan dari MUI dengan tujuan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang muamalat dengan didukung fatwa-fatwa MUI sebagai rujukan hukumnya.

Keberadaan Basyarnas dapat dijadikan sebagai mitra dalam penyelesaian masalah yang berkembang. Dapat dijadikan pertimbangan, independensi dari Basyarnas menjadi positif, karena dapat menjadi lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa.

Sangat dimungkinkan, bahwa salah satu diantara pihak yang bersengketa tidak menyepakati proses penyelesaian sengketa dilakukan di Peradilan Agama. Hingga proses penyelesaian sengketa disepakati melalui proses arbitrase. Dengan demikian pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena ada semacam pengurangan kompetensi absolut dari peradilan agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sepanjang para pihak memperjanjikannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH (Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional lebih efektif dibanding penyelesaian melalui lembaga peradilan?
2. Apakah putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional final dan mengikat bagi para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah.
- b. Untuk mengetahui serta mengungkapkan kedudukan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah.

- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang kedudukan arbitase syariah.
- 3) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut badan arbitase syariah.

D. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin untuk suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.5

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Kemudian sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di badan arbitrase syariah Yogyakarta.

5. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan kepustakaan, data sekunder yang dimaksud digolongkan sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang No.7 tahun 1989
 - 2) Undang-undang No.30 tahun 1999
 - 3) Undang-undang No.3 tahun 2006
 - 4) Undang-Undang No.21 Tahun 2008
 - 5) Buku referensi
 - 6) Karya ilmiah

- c. Data hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder

6. Metode Pengumpulan Data

Selanjutnya, dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

- a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan badan arbitrase syariah.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan. Studi lapangan tersebut dilakukan di Kantor Badan Arbitrase Syariah Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap serta menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112

F. Sistematika Skripsi

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai sengketa ekonomi syariah dan penaggulangnya serta badan yang menanggulangnya.

Bab II adalah tinjauan pustaka dalam bab ini terdapat tinjauan umum mengenai sengketa ekonomi syariah dan tinjauan umum mengenai badan arbitrase syariah.

Bab III adalah pembahasan, dalam bab ini peneliti akan menjawab semua permasalahan yang akan diteliti antara lain: penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional lebih efektif dibanding penyelesaian melalui lembaga peradilan, dan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional final dan mengikat bagi para pihak

Bab IV adalah bagian penutup berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.